

## BAB II

### PEMBAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

#### A. Pengertian Hukum Waris

##### 1. Pengertian Hukum Waris menurut KUHPerdara

Hukum waris menurut konsepsi Hukum Perdata Barat yang bersumber dari pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam ilmu kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.

Adapun beberapa pengertian mengenai hukum waris menurut para ahli/sarjana, antara lain sebagai berikut:

- a) Pitlo menjelaskan bahwa Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga
- b) Wirjono Prodjodikoro menyebutkan Warisan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>35</sup>
- c) Menurut Soepomo Hukum waris memuat mengenai peraturan-peraturan

---

<sup>35</sup> Eman Suparman, Op.cit., Hlm. 1

yang mengatur proses barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya<sup>36</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan seseorang kepada orang yang masih hidup atau orang yang berhak atas harta kekayaan tersebut. Harta kekayaan tersebut berupa harta benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan juga benda berwujud dan tidak berwujud.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli Waris masing-masing untuk sewaktu waktu menuntut pembagian dari harta warisan”. Ini berarti apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu :

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada;
- a. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
- b. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
- c. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima

---

<sup>36</sup> Ibid, Hlm. 3

tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Pada dasarnya proses beralihnya kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang dinamakan pewarisan terjadi hanya karena kematian. Pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

## 2. Pengertian Hukum Waris menurut Hukum Adat

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku.<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan pemilikannya dari pewaris kepada

<sup>37</sup> Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001, Hlm.47

waris.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris. Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut :<sup>39</sup>

a) Sistem Kekerabatan Parental

Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).

b) Sistem Kekerabatan Patrilineal Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, Op.cit., Hlm.7

<sup>39</sup> Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006, Hlm.37-41

haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

- c) Sistem Kekerabatan Matrilineal Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara paraarganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.

Menurut hukum adat bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris. Sebagai percualian dari sistem patrilineal dalam hukum kekeluargaan Bali, apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si anak dapat dijadikan sentana rajeg dengan melakukan perkawinan nyeburin yaitu si wanita kawin dengan si laki-laki dengan menaik laki-laki itu ke alam keluarganya.

Di bali akibat pengangkatan anak (Adopsi) dalam hukum adat adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan sebagai anak yang lahir dari perkawinan suami

istri yang mengangkatnya sama seperti anak kandung dan hubungan dengan keluarga asal jadi putus.<sup>40</sup>

### 3. Pengertian Hukum Waris menurut Hukum Islam

Hukum Waris Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *fārāid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, *fārāid* telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional.

Beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Kata kewarisan berasal dari kata dasar waris, yang dalam bahasa arti mengandung yang *وَرِثَ - يَرِثُ - وَرَثٌ - وَرَثَةٌ - إِرْثًا - يَرِثُ - وَرَثٌ*: kata dari berasal Arab mewarisi,<sup>41</sup> atau seperti kalimat “ورث فلاناً فرب يه” yang artinya si fulan telah mewarisi kerabatnya atau “ورث أباه” artinya ia telah mewarisi ayahnya.<sup>42</sup>

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris (al-mirats), dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu irtsan-miratsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum

<sup>40</sup> Putra, Komang, Op.cit

<sup>41</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Bandung, 1990, Hlm. 496

<sup>42</sup> Muhammad Ali Al-Shobuni, *al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyyah, diterjemahkan Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan, Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005, Hlm. 39

kepada kaum lain.<sup>43</sup>

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al Risalah, sumber hukum Islam ada empat yaitu Al Qur'an, As Sunnah atau Hadits, Ijma', dan Qiyas. Dari dua pendapat mengenai sumber hukum Islam dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah Al Qur'an, As Sunnah atau Hadits dan akal pikiran (Ar Ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad.<sup>44</sup>

## B. Unsur-Unsur Waris

### 1. Unsur-unsur waris menurut KUHPerdota

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah hukum waris, tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal, yakni :<sup>45</sup>

#### a. Waris

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

#### b. Warisan

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat;

#### c. Pewaris

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat;

#### d. Ahli waris

<sup>43</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, Hlm.33

<sup>44</sup> Abdul Manan, Op.cit, Hlm. 16

<sup>45</sup> Ali Afandi, Op.cit., Hlm. 5-6

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

e. Mewaris

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

f. Proses pewarisan

Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :

- 1). Berarti menunjukan para waris ketika masih hidup.
- 2). Berarti pembagian harta warisan setelah meninggal dunia.<sup>46</sup>

g. *Boedel*

Ialah warisan yang berupa kekayaan saja.

h. Wasiat

Ialah suatu akta yang memuat ketentuan mengenai harta peninggalannya apabila seorang meninggal dunia.

i. *Legaat* (hibah wasiat)

Adalah suatu testament dimana ditunjuk orang tertentu yang akan menerima suatu barang tertentu apabila pewaris meninggal dunia, orang yang ditunjuk ini disebut legataris. Legataris ini adalah waris di bawah title khusus.

j. Legitieme portie

Adalah bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi dengan

<sup>46</sup> Eman Suparman, Op.cit.,Hlm. 3



testament atau pemberian lainnya oleh pewaris. Legitieme portie juga disebut bagian mutlak.<sup>47</sup>

## 2. Unsur-Unsur Waris menurut Hukum Adat

Soepomo menjelaskan Hukum adat waris memuat peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.

Tidak menjadi akuut (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya.

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu sebagaimana juga contoh pelanggaran norma sosial dan contoh pelanggaran nilai nilai Pancasila.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan

---

<sup>47</sup> Ali Afandi, Op.cit., Hlm. 5-6

penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya sebagaimana hukuman bagi pelanggaran ham ringan.

Menurut Ter Haar Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi<sup>48</sup>

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing- masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
  - b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
  - c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.
3. Unsur-unsur Waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi unsur-unsur waris. Bila ada salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Menurut hukum Islam, unsur-unsur mewarisi ada tiga yaitu :

<sup>48</sup> Ter Haar Bzn, Op.cit, Hlm. 159

a. *Muwarrits* (Pewaris)

Menurut hukum Islam, muwarrits (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk di bagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris. Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik instansi atau negara. Sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris.

b. *Warits* (Ahli Waris)

Menurut hukum Islam, warits (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik di sebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan muwarrits.

c. *Mauruts* (Harta Waris)

Menurut hukum Islam, mauruts (harta waris) adalah harta benda yang di tinggalkan oleh si mati yang akan di warisi oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta pseninggalan ini oleh para faradhiyun di sebut juga dengan tirkah atau turats. Fatchur Rahman, mendefinisikan tirkah atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (muwarits) yang dibenarkan syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris (warits), yang meliputi: 1) Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai; 2) Hak-hak

atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian; 3) Hak-hak immateriil, misal hak syuf'ah (privilege); 4) Hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (piutang, hak gadai yang sesuai syari'ah, penulis).

### C. Macam-Macam Harta Peninggalan

#### 1. Harta Peninggalan Menurut KUHPerdara

Harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda), dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.<sup>49</sup>

Hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan<sup>50</sup>

Harta peninggalan terdiri dari :

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, tidak bergerak, piutang-piutang
2. Hak-hak kebendaan  
Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan

<sup>49</sup> Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 7

<sup>50</sup> Eman Suparman, *Op.cit.*, Hlm. 25

ini seperti hak syuf'ah (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atau pekarangan, dan lain-lain).

Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan adalah :<sup>51</sup>

- a. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit. Sejak wafatnya hingga pemakamannya. Diantaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir. Satu hal yang perlu untuk diketahui dalam hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan berbedabeda tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya
- b. Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu
- c. Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu

<sup>51</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*  
<http://media.isnet.org/Islam/waris/definisi.html> , di akses tanggal 7 November 2019 pukul 21.47.

bahkan seluruh ahli warisnya. Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta peninggalan, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan semua ahli warisnya.

## 2. Harta Peninggalan menurut Hukum Waris Adat

Harta warisan merupakan objek hukum waris yang berarti semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Pengertian harta dalam hal ini tidak saja yang mempunyai nilai ekonomis saja, melainkan meliputi pula harta yang mempunyai arti religius. Setiap keluarga Hindu Bali mempunyai harta / kekayaan keluarga berupa harta benda baik yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan / upacara-upacara keagamaan dan harta tidak mempunyai nilai magis religius antara lain: harta akas kaya, harta jiwa dana, harta druwe gabro.

Ditinjau dari macamnya, harta warisan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi:<sup>52</sup>

### a. Harta Pusaka

Harta Pusaka adalah harta mempunyai nilai magis religius dan lazimnya tidak dibagi-bagi. Proses pewarisannya dipertahankan di lingkungan keluarga secara utuh dan turun temurun jangan sampai keluar dari lingkungan keluarga. Di Bali harta pusaka ini umumnya berkaitan dengan tempat-tempat persembahyangan, sehingga keutungannya tetap dipertahankan demi kepentingan keagamaan dan bukan untuk

<sup>52</sup> I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Semarang, UNDIP, 1995, Hlm.156

kepentingan lain. Hal ini mengingatkan masyarakat Bali yang mayoritas menganut agama Hindu. Adapun yang termasuk jenis harta pusaka di Bali adalah sanggah, keris pengentas, alat-alat upacara, tanah bukti pemerajaan, laba pura dan druwe tengah.

b. Harta Bawaan

Harta Bawaan adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri dalam perkawinan melainkan merupakan pemberian karena hubungan cinta kasih, balas jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberian jiwa dana ini bersifat mutlak dan barlaku seketika, ini berarti bahwa penerima jiwa dana dapat memindahtangankan harta tersebut tanpa meminta izin dari saudara-saudaranya. Begitu pula apabila anak wanita yang kawin keluar, istri yang cerai dari suaminya, ia tetap berhak membawa harta jiwa dana tersebut.

c. Harta Bersama

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan. Pada hukum adat Bali disebut harta druwe gabro. Penyebutan istilah harta bersama ini ternyata belum ada keseragaman di Bali, ada yang menyebut guna kaya, maduk sekaya, pekaryan sareng, peguna kaya, sekaya bareng kalih dan sebagainya. Apabila terjadi perceraian, barang-barang yang disebut barang guna kaya ( druwe gabro ) itu harus dibagi dua sama rata.

3. Harta Peninggalan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada awalnya, setiap harta peninggalan yang ditinggal oleh pewaris dinamakan dengan tirkah dan harta warisan. *Tirkah* adalah harta yang ditinggal

oleh pewaris secara keseluruhan, sedangkan harta waris adalah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi hutang atau dikurangi hal-hal lain seperti perlengkapan prosesi pemakaman.

Dalam perkembangan selanjutnya, jenis harta dalam fiqh waris dibagi 4, yaitu:

1. Ditinjau dari segi asal harta

Ditinjau dari segi asal harta, maka harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi menjadi 2:

a. Harta bawaan

Harta bawaan adalah “harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah”

b. Harta bersama

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama.

2. Ditinjau dari bentuk harta

Ditinjau dari bentuk harta, maka harta warisan dapat dibagi menjadi 2 macam pula:

a. Harta peninggalan

b. Harta warisan



#### D. Pewaris dan Sebab-sebab Mewaris

##### 1. Pewaris dan Sebab-sebab Mewaris menurut KUHPerdara

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun wanita yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Hak untuk mewaris didasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris dengan si waris menurut perbedaan masa dan jalan pikiran serta tempat sebab-sebab mewaris yakni :

- a. Hubungan darah Dalam hubungan darah ini tidak terbatas pada laki-laki yang sanggup berperang saja, tetapi berlaku bagi semua yang mempunyai hubungan darah.
- b. Hubungan sebagai anak angkat Seorang anak orang lain yang diangkat oleh seorang menjadi anak angkat, mendapat hak sebagai anak dalam hal mewaris.
- c. Hubungan berdasarkan sumpah dan janji Apabila dua orang bersumpah dan berjanji satu sama lain untuk menjadi saudara dan saling mewaris . Apabila salah seorang diantara mereka meninggal dunia, mereka yang tinggal hidup menjadi ahli waris atas harta peninggalan yang telah meninggal itu.<sup>53</sup>

Ahli waris ialah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.<sup>54</sup> Warisan yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.33

<sup>54</sup> Eman Suparman, Loc.cit

perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia.<sup>55</sup>

Dasar hukum seorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Menurut ketentuan undang-undang;
- b. Ditujukan dalam surat wasiat (testemen)

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu.

Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undangundang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undangundang, ahli waris menurut surat wasiat akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

## 2. Pewaris dan Sebab-sebab Mewarisi menurut Hukum Adat

Hukum waris adat menurut Soepomo, merupakan peraturan yang memuat pengaturan mengenai proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta

<sup>55</sup> Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hlm.9

<sup>56</sup> Ibid, Hlm. 10

benda dan barang-barang yang tidak termasuk harta beda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Kemudian yang dikemukakan oleh Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikutnya.

Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta tersebut dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Bentuk peralihannya dapat dengan cara penunjukkan, penyerahan kekuasaan, atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli warisnya. Jadi bukanlah sebagaimana yang diungkapkan oleh Wirjono, pengertian “warisan” ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakan berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatannya. Selain itu, jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain:

- b) Sistem Keturunan, pada sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya.
- c) Sistem Individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa.

d) Sistem Kolektif, Merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu.

Sistem Mayorat, merupakan system pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat lampung dan Bali.

### 3. Pewaris dan Sebab-sebab Mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Syarat dan sebab mendapat warisan Dalam Islam syarat waris haruslah dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya suatu pewarisan. Syarat-syarat waris juga ada tiga:

- a) Pertama: Meninggalnya pewaris yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- b) Kedua: Masih hidupnya para ahli waris maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi;

c) Ketiga: Diketuinya posisi para ahli waris Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya. Sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. selain adanya syarat ada pula sebab seseorang mendapatkan warisan. Dan empat sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

1. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orangtua, anak, saudara, paman, dan seterusnya;
2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersangama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris;
3. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan;

4. Tujuan Islam, yaitu dengan menampung harta warisan yang tidak terdapat ahli warisnya di Baitul Mal yang akan digunakan untuk kesejahteraan umat. Sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris sehingga akan menjadi miliknya terlebih dahulu harus dilaksanakan hak-hak yang menyangkut harta pewarisan tersebut baik si pewaris mempunyai hutang ataupun sebab lain. Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu ada empat. Keempatnya tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan.

#### **E. Asas-Asas Waris**

##### **1. Asas-asas menurut KUHPerdara**

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Disamping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seseorang meninggal dunia maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Hukum kewarisan menurut BW, mengenal tiga asas lain, yaitu :<sup>57</sup>

##### **a. Asas individual**

Dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita

<sup>57</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undangundang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 95-96

lihat dalam Pasal 832 jo. 852 yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

b. Asas Bilateral

Artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara wanitanya.

c. Asas Penderajatan

Artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya maka untuk mempermudah perhitungan, diadakan penggolongan penggolongan ahli waris.

Menurut Hukum Waris Barat (BW), yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan dari seseorang yang meninggal, yakni :

1. Mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris, yang timbul karena:
  - a. Hubungan darah (Pasal 832 BW)
  - b. Karena Wasiat (Pasal 874 BW)
2. Harus sudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 BW), dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Pasal 2 BW, yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir jika kepentingan si anak itu menghendaki, jika dilahirkan mati maka dianggap tidak pernah ada.
3. Ahli Waris harus patut mewaris atau *onwaardig*

#### 4. Orang yang menolak harta warisan

Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris. Ini berarti sebagai syarat pewaris adalah adanya hak-hak atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai uang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>58</sup>

Dalam warisan, terdapat tiga unsur, yaitu :<sup>59</sup>

- a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- c. Harta warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

#### 2. Asas-asas menurut Hukum Adat

Hukum adat kita mempunyai asas-asas tertentu adapun asas-asas yang terpenting adalah :

- a. Asas Relegiues- Magis

Menurut kepercayaan tradisionil Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat

<sup>58</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1995, Hlm. 8

<sup>59</sup> Ibid, Hlm. 4



itu tetap aman tenang bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya.

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah daripada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

b. Asas Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

Saling hormat menghormati

c. Asas Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada

kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan.

d. Asas Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

e. Asas Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud.

Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

3. Asas-Asas menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum

kewarisan Islam. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam ialah:<sup>60</sup>

a. Asas *Integrity* (Ketulusan)

*Integrity* artinya ketulusan hati, kejujuran, atau keutuhan. Asas ini mengandung pengertian bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, di perlukan ketulusan hati menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya (taat pada syariat Islam/k kitab suci Al-Quran), (Qs. Ali 'Imran : 85)

Artinya : "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi".

b. Asas *Ta'abbudi* (Penghambaan Diri)

Maksud dari Asas *Ta'abbudi* adalah melaksanakan hukum waris sesuai syariat Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah swt Sebagai ibadah, dan tentunya mendapatkan berpahala Bila ditaati seperti menaati hukum-hukum Islam lainnya. (Qs. An Nissa': 13-14)

Artinya : "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar (13)

Artinya : "dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke

<sup>60</sup> M. Ali Shabunly, *Hukum Waris Islam*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1961, Hlm.3

dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

c. *Asas Huququl Maliyah* (Hak-hak Kebendaan)

Yang dimaksud dengan Hukukul Maliyah adalah hak-hak kebendaan, dalam arti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau isteri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. Kewajiban ahli 55 waris terhadap pewaris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 yang berbunyi :

- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- 2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris
- 4) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

d. *Asas Huququn Thabi'iyah* (Hak-hak Dasar)

Pengertian Huququn Thabi'iyah adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Begitu juga suami istri belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, Maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut. Ada dua syarat seorang

bisa mendapat hak warisan, yaitu :

- 1) Melalui hubungan perkawinan yang seagama.
- 2) Keluarga yang mempunyai hubungan darah/genetik (Baik anak cucu atau saudara).

Dan ada pula beberapa penghalang untuk mendapatkan harta warisan, antara lain yaitu :

- 1) Keluar dari Islam (Murtad).
- 2) Membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 3) Dipersalahkan telah memfitnah pewaris melakukan kejahatan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam penghalang kewarisan seseorang, kita jumpai pada Pasal 173 yang berbunyi : “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena

- a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
  - b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- e. Asas *Ijbari* (Keharusan, Kewajiban)

Asas *Ijbari* adalah yang mengatur tata cara peralihan secara otomatis harta dari seorang, baik pewaris maupun ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah swt. Tanpa di gantung terhadap kehendak seseorang

baik pewaris maupun ahli waris. Asas ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu: 1) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. 2) Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. 3) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti, yakni orang yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

f. Asas Bilateral

dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral itu, mempunyai 2 (dua) dimensi, yaitu : 1) Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Fiman Allah SWT. (Qs. An-Nisaa': 7)

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Demikian juga dalam garis hukum Surah An-Nisaa' ayat 11, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak. Fiman Allah SWT.(QS.An-Nisa': 11)

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan

ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.

g. Asas Individual

Asas ini menyatakan harta warisan dapat di bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta di nyatakan dalam nilai tertentu. Yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang dapat menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Firman Allah (Qs. An-Nisaa’:8)

Artinya : “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”.

h. Asas Keadilan Yang Berimbang

Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus di tunaikannya. Misalnya, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang di pikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan bermasyarakat seorang laki laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai kemampuannya. (Qs. Al-Baqarah :233) Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". 60

i. Asas Kematian Makna

Asas ini menandakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Harta seseorang tidak bisa beralih ke orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. (tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat).

j. Asas Membagi Habis Harta Warisan Membagi semua harta peninggalan (warisan) hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini. Hal tersebut dari proses menghitung dan menyelesaikan pembagian harta warisan. Caranya, dengan menentukan ahli waris berserta bagiannya masing-masing, membersihkan atau memurnikan dari hutang dan wasiat, sampai melaksanakan pembagian hingga tuntas. Asas ini mengindarkan dari semua jumlah ahli waris lebih besar daripada masalah yang



ditetapkan, ataupun yang sebaliknya

## F. Penggolongan Ahli Waris

### 1. Penggolongan Ahli Waris Menurut KUHPerduta

Didalam KUHPerduta mengenal 4 golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, dengan pengertian bahwa apabila ada golongan-golongan yang lain tidak berhak mendapatkan harta mawaris dan apabila golongan ke-I tidak ada maka golongan ke-2 saja yang berhak mendapatkan harta warisan begitu seterusnya.<sup>61</sup> Secara terperinci golongan tersebut yaitu:

#### a. Golongan I

Adapun ahli waris yang termasuk pada golongan pertama adalah suami atau istri serta anak-anak dan keturunannya.<sup>62</sup> Menurut ketentuan Pasal 852 Anak-anak sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai

<sup>61</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, Hlm. 29

<sup>62</sup> Ibid, Hlm. 29

pengganti.<sup>63</sup>

Jadi menurut pasal 852 KHUPerdata antara laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, sama saja.

Pasal 852 a. KUHPerdata menetapkan bahwa bagian suami atau istri yang hidup terlama maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Kemudian jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak atau keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) maka bagian suami atau istri yang baru itu sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak atau keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) dan bagian suami atau istri tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan.<sup>64</sup>

b. Golongan II

Adapun yang termasuk pada golongan kedua ini adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.

Pembagian waris golongan II KUHPerdata ada di dalam Pasal 854, 855, 856, 857 dan 859 KUHPerdata. Mengemukakan bahwa Orang tua (ayah dan ibu) berhak mendapatkan bagian yang sama ketika pembagian waris dengan saudara kandung akan tetapi orang tua tidak boleh kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan. Tetapi pihak yang meninggal dunia tidak memiliki saudara kandung, maka masing-masing orang tua mewarisi  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan, apabila hanya ada satu orang tua

---

<sup>63</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hlm.225-226

<sup>64</sup> Ibid, Hlm. 198

yang hidup baik itu ayah maupun ibu akan mewarisi seluruh harta warisannya.

Kemudian apabila orang tua mewaris bersama-sama dengan seorang saudara maka masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian (Pasal 854 KUHPerdara) dan apabila orang tua itu mewaris bersama dengan 2 orang saudara sekandung atau lebih maka masing-masing orang tua mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, lalu selebihnya dibagi rata kepada seluruh saudara itu (Pasal 854 ayat 2), jika salah seorang dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup itu mewaris  $\frac{1}{2}$  bagian kalau bersama dengan seorang saudara kandung  $\frac{1}{3}$  bagian kalau bersama 2 saudara sekandung dan  $\frac{1}{4}$  bagian kalau bersama 3 saudara sekandung atau lebih.<sup>65</sup> Didalam Pasal 855 KUHPerdara juga ditentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup terlama. Bagian mereka tergantung pada kuantitas dari saudara laki-laki atau perempuan dari pewaris.<sup>66</sup>

- a. Apabila pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah  $\frac{1}{2}$  bagian.
- b. Apabila pewaris meninggalkan dua orang saudara laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah  $\frac{1}{3}$  bagian.
- c. Apabila pewaris meninggalkan lebih dari dua saudara laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak

<sup>65</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hlm. 225-226

<sup>66</sup> Ibid, Hlm. 227

dan ibu yang hidup terlama adalah 1/4 bagian.

Pada Pasal 856 KUHPerdara ditentukan bahwa apabila orang tua meninggal lebih dulu maka saudara sekandung mewarisi untuk saudara harta warisan.

Jika diantara saudara-saudara itu ada yang hanya seapak atau ada yang seibu saja dengan yang meninggal dunia maka dalam Pasal 857 KUHPerdara diatur dengan ketentuan istimewa yaitu warisan dibagi dua lebih dahulu, separo bagian untuk saudara-saudara seibu dan separo lagi untuk saudara seayah sekandung seorang saudara sekandung (seayah seibu) mendapatkan dari kedua bagian tersebut.<sup>67</sup>

#### c. Golongan III

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan III adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu (Pasal 853 KUHPerdara). Golongan III dapat mengambil hak warisnya apabila golongan I dan II tidak ada. Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdara pembagian warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dulu (kloving), satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis seibu lurus keatas.

Pasal 853 ayat 3 KUHPerdara menentukan bahwa semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala dari kepala, ahli waris dalam derajat sama mendapat bagian yang sama pula.<sup>68</sup>

#### d. Golongan IV

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan IV adalah Paman dan bibi

---

<sup>67</sup> Ibid., Hlm. 228

<sup>68</sup> Ibid., Hlm. 227

pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Pasal 858 KUHPerdara menentukan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian dari dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali Pasal 859 KUHPerdara menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.<sup>69</sup>

## 2. Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Di Indonesia antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari berikut ini:<sup>70</sup>

- a) Garis pokok keutamaan Yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris.

<sup>69</sup> Ibid, Hlm. 228-229

<sup>70</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tersito, Bandung, 1984, Hlm. 170.

- 2) Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris.
  - 3) Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
  - 4) Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris
- b) Garis pokok penggantian Yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu:
- 1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
  - 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Hukum waris adat tidak mengenal azas “legitieme portie” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 BW. Hukum waris adat juga tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar

harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 BW. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

### 3. Penggolongan Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ahli waris menurut Pasal 171 KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 172 KHI menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir yang belum dewasa, agama biasanya mengikuti keyakinan yang dianut ayahnya dan lingkungannya.<sup>71</sup> Pasal tersebut memberikan penjelasan identitas ke-Islaman seseorang hanya hal yang bersifat administrasi, yang walaupun tidak disinggung dalam fiqih, tidak menyalahi substansi fiqih itu.<sup>72</sup>

Dikatakan Ahli waris berdasarkan hukum Islam bila memenuhi sebab-sebab berikut:<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2009, Hlm. 276.

<sup>72</sup> Amir Syarifudin, *Op.cit.*, hlm. 328.

<sup>73</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Alma'arif, Bandung, 1994, Hlm 50

- a. Kerabat hakiki, yaitu antara pewaris dengan ahli waris ada hubungan nasabiyah, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Perkawinan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum, misalnya seperti sebab memerdekakan budak.

Hukum Islam memberi perbedaan derajat ahli waris yang berbedabeda, maka di dalam pembagian harta waris itu didahulukan berdasarkan derajat mereka masing-masing. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Ashabul furudh adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (dalam Al-Qur'an), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang, kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi radd atau 'aul.
- b. Ashabah nasabiah yaitu ahli waris karena adanya hubungan keturunan yang terdiri dari asabahbi nafsihi (menjadi asabah dengan sendirinya), asabah bi al-gair (menerima sisa harta waris karena perantara yang lain dalam hal hubungan nasab), dan asabah ma'a al-gair (menerima sisa harta waris beserta yang lain).

<sup>74</sup> Suparman, Yusuf, *Fiqh Mawaris atau Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media pratama, Jakarta, 2008, Hlm. 66



- c. Raad atau penambahan bagi ashhabul furudh sesuai bagiannya (kecuali suami istri) adalah mengembalikan sisa harta warisan kepada ashhabul furud menurut bagian yang ditentukan mereka ketika tidak adanya ashabah nasabiah.
- d. Dzawil arham yaitu orang yang ada hubungan kerabat dengan yang meninggal dunia, tetap tidak termasuk ashhabul furudh. Misalnya, paman (saudara ibu) bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan tidak juga masuk ahli waris asabah.
- e. Radd kepada suami atau istri, apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk ashhabul furudh, ashabah, dan tidak ada kerabat yang memiliki ikatan rahim maka harta warisan tersebut seluruhnya menjadi milik suami atau istri. Misalnya seorang suami meninggal tanpa memiliki kerabat yang berhak untuk mewarisinya, maka istri mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan yang ditinggalkannya, sedangkan sisanya merupakan tambahan hak warisnya.
- f. Ashabah Sababiah yaitu ahli waris karena memerdekakan orang yang meninggalkan harta pusaka dengan status hamba. Misalnya, apabila ada seorang bekas budak yang meninggal dan mempunyai harta warisan, maka orang yang pernah memerdekakannya itu termasuk ke dalam salah satu ahli waris dan sebagai „ashabah. Tetapi pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi.

- g. Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan, yaitu apabila orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, dan tidak ada yang dilakukan nasab kepada orang lain, wasiat tersebut tetap dapat dilaksanakan (bukan salah seorang dari ahli waris).
- h. Baitul maal, yaitu rumah harta atau semacam balai harta yang khusus menerima, menyimpan dan mengatur harta umat Islam untuk kemanfaatan umat Islam dan agama Islam. Harta waris diserahkan ke baitul maal apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat, maka seluruh harta peninggalannya itu diserahkan kepada baitul maal guna untuk kemaslahatan kaum Muslimin.

Kitab-kitab fikih menjelaskan tentang penghalang untuk memperoleh kewarisan, yaitu membunuh ahli waris, berbeda agama dengan ahli waris dan karena perbudakan. Akan tetapi dalam KHI penghalang menjadi ahli waris tidak seluruhnya sama dengan yang ada dalam hukum fikih. Hanya pembunuh saja terhalangnya seorang ahli waris untuk menerima waris.

### **G. Pengertian Anak Luar Kawin**

#### 1. Pengertian Anak Luar Kawin menurut KUHPerdota

Terdapat ahli waris yang lain yaitu anak luar nikah atau anak luar kawin. Sanak keluarga sedarah yang tidak sah hanya bertindak sebagai sanak keluarga dalam hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sanak keluarga. Bagian ke ahli waris yang lain yaitu anak luar nikah.

Berdasarkan Pasal 272 KUHPerdota pengertian anak luar kawin dibagi

menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui.<sup>75</sup>

Pasal 272 KUHPerdara menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang lelaki yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.

Anak luar kawin (dalam arti luas) meliputi :

1. Anak Zinah
2. Anak sumbang
3. Anak luar kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, sedangkan wanita itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan lelaki yang menghamilinya.

## 2. Pengertian Anak Luar Kawin menurut Hukum Adat

Kedudukan anak luar kawin dalam masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pertama, Anak luar kawin ini tidak bersalah, bebas cela, penghinaan dan hukuman walaupun hubungan perempuan dan laki-laki tanpa upacara adat, tanpa perkawinan atau sesuatu formalitas. Anak yang lahir di luar perkawinan, ber-ibu pada perempuan yang tidak menikah yang

<sup>75</sup> Eman Suparman, Op.cit., Hlm. 42-43.

melahirkannya, ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak tercela atau cacat seperti halnya di Minahasa, Ambon dan Mentawai. Kedua, Perbuatan melahirkan anak tidak sah adalah dikutuk dan harus dienyahkan baik bagi ibu maupun bagi si anak. Dalam hal ini, terdapat suatu sikap yang keras yang mengutuk terhadap ibu yang melahirkan tanpa pernikahan dan anak tersebut, karena dipengaruhi oleh pendirian yang magis religius dalam hukum adat, akan membawa malapetaka, celaka, sial dan sebagainya. Oleh karena itu ibu dan anak tersebut harus diasingkan dari masyarakat setempat, dan bahkan ada aturan hukum adat yang mengharuskan dibunuh atau diserahkan kepada Kepala Adat atau Raja sebagai budak<sup>76</sup>

### 3. Pengertian Anak Luar Kawin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara tegas mengenai pengertian anak luar kawin, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga di pihak ibunya dan anak luar kawin selalu berada dibawah perwalian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.

---

<sup>76</sup> Hadikusuma Hilman, Op.cit.,Hlm. 183

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.

Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar kawin hanya dapat dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya.

Hukum Islam menetapkan anak yang lahir di luar kawin di antaranya :

1. Anak mula'anah yaitu anak yang dilahirkan dari seseorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya. Kedudukan anak mula'janah ini hukumnya sama saja dengan anak zinnah, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-*li'an*, tetapi mengikuti nasab ibunya yang melahirkan.
2. Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya. Nasab tidak dapat di dengan syubaht itu mngakuinya, karena ia sebenarnya lebih mengetahui tentang dirinya.<sup>77</sup>

Mengenai anak-anak yang lahir di luar kawin dan tidak di akui terdapat 2 golongan:<sup>78</sup>

- a. Anak-anak yang lahir dalam zinah, yaitu anak yang lahir dari

<sup>77</sup> Abdul Manan, Op, cit. Hlm. 83

<sup>78</sup> Abdul Manan, Op, cit. Hlm. 87

hubungan seseorang laki-laki dan seorang wanita, yang salah satunya terdapat hubungan perkawinan dengan orang lain

- b. Anak-anak yang lahir dalam sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan seseorang laki-laki dan seseorang wanita, sedangkan diantaranya mereka ada larangan kawin, karena masih sangat dekat hubungan kekeluarganya
- c. Anak yang di lahirkan oleh wanita yang dili'an (diingjkari) oleh suaminya;
- d. Anak yang di lahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suaminya ternyata bukan;

Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara pesuannya.

Saat kelahiran, seorang anak sudah ada hubungan perdata antara ibu dan anak, sebab seorang ibu adalah tidak mungkin untuk melahirkan anak yang tidak sah. Antara ayah dengan anak ini hubungan terjadi telah ada nanti ada pengakuan dari si ayah.